



PENETAPAN

Nomor: 202/Pdt.P/2011/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal di Kampung Paris, RT. 03 RW. 07, Desa Pamuruyan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;- -----

PEMOHON II, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kampung Paris RT. 03 RW. 07 Desa Pamuruyan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;- -----

Pengadilan Agama tersebut;- -----

Setelah memeriksa berkas perkara;- -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi- saksi;- -----

Setelah meneliti bukti lainnya;- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 6 Juli 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama dengan register Nomor: 202/Pdt.P/2011/PA.Cbd, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;-

1. Bahwa pada tanggal 05 Nopember 1984, telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi;-
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, perkawinan tersebut memakai wali Nikah bernama OTANG (ayah Kandung Pemohon II), disaksikan oleh 2 orang saksi yang masing-masing bernama IDIK dan KASIH, ada ijab qabul dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 2.000,- dibayar tunai, dan ijab Kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;-
3. Bahwa perkawinan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi;-
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut Hukum Islam maupun perundangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat untuk dilaksanakannya akad nikah;-
5. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 orang anak;-
6. Bahwa dari sejak menikah sampai dengan sekarang, Pemohon I tidak menceraikan Pemohon II dan tidak berpoligami;-
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isbat Nikah untuk *Legalitas*
Hukum;- -----

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Mohon pengajuan perkara secara Cuma-Cuma dan dibebaskan dari semua biaya perkara;- -----

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;- -----
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Nopember 1984 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi;- -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;- -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II disertai penjelasan seperlunya olehnya sendiri sebagaimana tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang memohon berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo), untuk itu Majelis telah menjatuhkan putusan sela Nomor: 202/Pdt.P/2011/PA.Cbd. tanggal 13 Juli 2011, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara;- -----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cibadak tahun anggaran 2011;- -----

4. Menangguhkan perhitungan biaya perkara hingga penetapan akhir;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I, Nomor: 474.4/014/Pem/IV/2011, tanggal 21 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa pamuruyan kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon II nomor : 32.02.11.2001.001391.00052027 tanggal 06 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P2;- -----

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: 3202110803110020 tanggal 08-03-2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatansipil Kabupaten Sukabumi, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P3;- -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing mengaku bernama:

1. **SAKSI** di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:- ---

➤ bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi saudara sepupu sekaligus



tetangga Pemohon I dan Pemohon II;- -----

➤ bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada 05 November 1984, dan saksi hadir menyaksikan langsung pernikahan tersebut;- -----

➤ bahwa syarat dan rukun nikah pada saat pernikahan berlangsung telah terpenuhi;- -----

➤ bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 orang anak;- -----

➤ bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus perawan;- -----

➤ bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan sepersusuan;- -----

➤ bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I tidak menceraikan Pemohon II, dan Pemohon I tidak berpoligami;- -----

➤ bahwa seingat saksi, sejak dulu sampai sekarang ini tidak ada pihak yang mempersoalkan atas keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;- -----

➤ bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat di KUA Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, karena terkendala biaya;- -----

➤ bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan isbat nikah tersebut untuk kepastian hukum;- -----

2. **SAKSI** di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya



sebagai berikut:- - - -

➤ bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;- - - - -

➤ bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada 05 November 1984, namun saksi tidak menyaksikan langsung waktu pernikahan tersebut;- - - - -

➤ bahwa saksi berkeyakinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah karena Pemohon I dan Pemohon II sebagai muslim yang taat, sehingga tidak mungkin mereka hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah;- - - - -

➤ bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 orang anak;- - - - -

➤ bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Jekaka dan Pemohon II berstatus perawan;- - - - -

➤ bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan sepersusuan;- - - - -

➤ bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I tidak menceraikan Pemohon II, dan Pemohon I tidak berpoligami;- - - - -

➤ bahwa seingat saksi, sejak dulu sampai sekarang ini tidak ada pihak yang mempersoalkan atas keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;- - - - -

➤ bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat di KUA Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, karena terkendala biaya;- -----

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan isbat nikah tersebut untuk kepastian hukum;- -----

Menimbang, atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan tidak menyampaikan bantahan apapun;- -----

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapannya kepada Majelis Hakim;- -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah terurai dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian penetapan ini selengkapya cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut;- -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar perkawinannya yang dilangsungkan pada tanggal 05 November 1984, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi disahkan, dengan dalil- dalil permohonan selengkapya sebagaimana telah diuraikan di atas;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P2 dan P3 sebagai alat bukti yang sah, baik secara formil maupun secara materil, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan alat- alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi, UDIN HASANUDIN Bin UDIN dan A. SUNTANA Bin PURNAMA, kedua saksi tersebut menurut pendapat Majelis Hakim secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi dalam hukum perkawinan, dan secara materil walaupun saksi kedua tersebut mengetahui namun tidak menghadiri sewaktu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, dan dalam hukum perkawinan Islam kesaksian *istifadhah* (kemashuran) tersebut dapat diterima serta keterangan saksi- saksi tersebut satu sama lainnya saling berkaitan dan menguatkan dalil- dalil Pemohon I dan pemohon II, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kabupaten Sukabumi, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cibadak berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

✓ bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan, pada 05 November 1984 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi; -----

✓ bahwa pernikahan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi karena tidak mampu membayar biaya pencatatannya; -----

✓ bahwa antara Pemohon I dengan suami Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinannya baik karena hubungan sedarah, sepersusuan maupun halangan peraturan perundang-undangan;- -----

- ✓ bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak ada pihak yang mempersoalkan atas keabsahan pernikahannya;- -----
- ✓ bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 orang anak; -----
- ✓ bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Nikah ini untuk adanya kepastian hukum;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara yang bersangkutan, permohonan Pemohon I dan Pemohon II juga telah diumumkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Cibadak selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 07 Juli 2011, namun tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas pengakuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut dalil-dalil permohonannya tertanggal 06 Juli 2011;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka posita permohonan Pemohon point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 telah terbukti kebenarannya di muka persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 November 1984, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991), dan diantara keduanya tidak ada halangan hukum untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991), oleh karenanya Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi alasan hukum sebagai mana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 7 ayat 3, huruf c dan huruf e Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991), Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak-pihak yang berhak dan bekepentingan hukum langsung dengan permohonannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim bekesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan patut untuk dikabulkan dengan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan atau pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah disahkan maka sesuai dengan ketentuan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Pengadilan memerintahkan PPN/KUA Kecamatan Cibadak untuk mencatatkannya dalam buku register yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor: 202/Pdt.P/2011/PA.Cbd. tanggal 13 Juli 2011, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari seluruh biaya perkara, dan biaya perkara tersebut dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cibadak tahun anggaran 2011;-----

Menimbang, bahwa sepanjang dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka dengan sendirinya harus dinyatakan di kesampingkan;-----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;- -----
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 November 1984 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi;- -----
3. Membebaskan biaya Perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cibadak tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah);- -----

Demikian penetapan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari **Senin**, tanggal **25** bulan **Juli** tahun **2011** Masehi bertepatan dengan tanggal **23** bulan **Sya'ban** tahun **1432** Hijriyah, oleh kami **Drs. CANDRA TRISWANGGA** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. SOLIHUDIN, S.H.** dan **Drs. AHMAD SANUSI, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **WAWAN, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua,

TTD

Drs. CANDRA TRISWANGGA

Hakim Anggota,

Hakim

Anggota,

TTD

TTD

Drs. SOLIHUDIN, SH.

Drs. AHMAD SANUSI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WAWAN, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. *Proses* -----
Rp. 50.000,-
2. *Panggilan* -----
Rp. 150.000,-
3. *Materai* -----
Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp.

206.000,-

(Dua ratus enam ribu rupiah)

Untuk salinan telah sesuai dengan Aslinya,

Panitera,

TTD

Drs. H . E B O R . S